

EDUKASI NARKOBA DAN MIRAS TERHADAP HUKUM PERDATA BAGI GENERASI EMAS

Ar Rahiim Innash¹, Hani Irhamdesetya², Vicentius Simon Suyanto³

^{1, 2, 3} Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

*Korespondensi : rahmiinash@gmail.com

ABSTRACT

Drug and alcoholic beverage abuse is a multidimensional problem that not only causes health impacts and criminal consequences but also affects civil legal relations. The abuse of these substances may influence legal capacity, freedom of consent, contract validity, liability for unlawful acts, parental responsibility, and victims' rights to compensation. This community service activity aims to improve young people's legal knowledge and awareness regarding the dangers of drugs and alcoholic beverages from the perspective of civil law. The activity was conducted using participatory legal education through interactive lectures, case discussions, problem-solving simulations, and evaluation by pre-test and post-test. The materials covered the definition of narcotics and alcoholic beverages, contract validity under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, lawful cause, unlawful acts under Article 1365, liability for the acts of others under Article 1367, and consumer protection. Normatively, an agreement whose object or purpose concerns the unlawful distribution of narcotics fails to satisfy the requirement of a lawful cause. A person who, under the influence of drugs or alcohol, causes damage to another party may also be held civilly liable when the elements of an unlawful act are proven. The activity indicates increased participant understanding of civil consequences, compensation mechanisms, and the importance of prevention involving families, educational institutions, and communities. Contextual legal education is necessary to develop a healthy, legally aware, responsible golden generation capable of protecting itself from drug and alcohol abuse.

Keywords: Legal Education; Drugs; Alcoholic Beverages; Civil Law; Unlawful Acts; Golden Generation.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan dan konsekuensi pidana, tetapi juga berimplikasi terhadap hubungan hukum perdata. Penyalahgunaan kedua jenis zat tersebut dapat memengaruhi kecakapan bertindak, kebebasan memberikan persetujuan, keabsahan perjanjian, tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, tanggung jawab orang tua, serta hak korban untuk memperoleh ganti kerugian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum generasi muda mengenai bahaya narkoba dan minuman keras dalam perspektif hukum perdata. Kegiatan dilaksanakan dengan metode penyuluhan hukum partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kasus, simulasi penyelesaian masalah, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Materi kegiatan meliputi pengertian narkoba dan minuman beralkohol, keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab yang halal, perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, dan perlindungan konsumen. Secara normatif, perjanjian yang objek atau tujuannya berkaitan dengan peredaran narkotika secara melawan hukum tidak memenuhi unsur sebab yang halal. Seseorang yang karena pengaruh narkoba atau minuman keras menimbulkan kerugian kepada pihak lain juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata sepanjang unsur perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada aspek konsekuensi perdata, mekanisme ganti kerugian, dan pentingnya tindakan pencegahan berbasis keluarga, sekolah, serta masyarakat. Pendidikan hukum yang kontekstual diperlukan untuk membentuk generasi emas yang sehat, sadar hukum, bertanggung jawab, dan mampu melindungi dirinya dari penyalahgunaan narkoba dan minuman keras.

Kata Kunci: Edukasi Hukum; Narkoba; Minuman Keras; Hukum Perdata; Perbuatan Melawan Hukum; Generasi Emas.

PENDAHULUAN

Generasi emas merupakan generasi yang diproyeksikan menjadi sumber daya manusia utama dalam pembangunan Indonesia menuju tahun 2045. Generasi tersebut diharapkan memiliki kualitas kesehatan, pendidikan, produktivitas, integritas, dan kesadaran hukum yang baik. Namun, cita-cita tersebut menghadapi berbagai tantangan, salah satunya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras di kalangan generasi muda.(BNN, 2025b). Hasil survei nasional tahun 2023 menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,73 persen atau sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia berusia 15 sampai dengan 64 tahun. Data tersebut juga memperlihatkan adanya peningkatan penyalahgunaan pada kelompok usia 15 sampai dengan 24 tahun. Dalam survei periode 2023 sampai dengan 2025, BNN melaporkan angka prevalensi sebesar 2,11 persen atau setara dengan sekitar 4,15 juta penduduk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pencegahan berbasis edukasi masih sangat diperlukan, terutama di lingkungan keluarga dan pendidikan. (BNN, 2024).

Secara yuridis, narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sampai saat ini berstatus berlaku dan mengatur pemanfaatan narkoba untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sekaligus pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, 2009)

Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 mendefinisikan minuman beralkohol sebagai minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat melalui fermentasi dan/atau destilasi. Peraturan tersebut membagi minuman beralkohol menjadi golongan A dengan kadar sampai dengan 5 persen, golongan B dengan kadar lebih dari 5 persen sampai dengan 20 persen, dan golongan C dengan kadar lebih dari 20 persen sampai dengan 55 persen. Peraturan Presiden tersebut masih berstatus berlaku.(PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL, 2013)

Selama ini pembahasan mengenai narkoba dan minuman keras lebih banyak diarahkan pada ancaman pidana. Padahal, perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras juga dapat melahirkan konsekuensi hukum perdata. Konsekuensi tersebut antara lain berkaitan dengan keabsahan perjanjian, kecakapan dan kebebasan para pihak, ganti kerugian, tanggung jawab orang tua atau wali, tanggung jawab pelaku usaha, serta pemulihan hak korban. Sebagai contoh, seseorang yang berada di bawah pengaruh zat tertentu dapat melakukan transaksi tanpa memahami secara utuh akibat hukumnya. Penyalahgunaan narkoba atau minuman keras juga dapat menyebabkan kecelakaan, kerusakan barang, kekerasan, utang, wanprestasi, atau kerugian terhadap pihak ketiga. Dalam keadaan tersebut, hukum perdata memberikan ruang untuk menilai keabsahan hubungan hukum dan menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian.

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat objektif dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum. (BPK, n.d.) Barang atau transaksi narkoba yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan objek atau tujuan perjanjian yang sah. Perjanjian jual beli narkoba secara ilegal, penyimpanan narkoba untuk diedarkan, maupun pembayaran jasa yang bertujuan membantu peredaran gelap bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, para pihak tidak dapat meminta perlindungan hukum atas prestasi yang sejak awal bertujuan melaksanakan perbuatan melawan hukum.

Selain persoalan perjanjian, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar bagi korban untuk menuntut ganti kerugian apabila terdapat perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Artinya, korban kecelakaan, kerusakan

barang, atau kerugian lain yang disebabkan oleh seseorang di bawah pengaruh narkoba atau minuman keras dapat mengajukan tuntutan perdata sepanjang unsur-unsurnya dapat dibuktikan. Edukasi hukum perdata menjadi penting karena generasi muda perlu memahami bahwa dampak penyalahgunaan narkoba dan minuman keras tidak berhenti pada penangkapan atau penghukuman. Pelaku juga dapat menghadapi kewajiban membayar biaya pengobatan, memperbaiki atau mengganti barang yang rusak, mengganti kehilangan penghasilan, memenuhi kewajiban kontraktual, dan memberikan pemulihan atas kerugian immateriil apabila diputuskan oleh pengadilan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Edukasi Narkoba dan Miras terhadap Hukum Perdata bagi Generasi Emas” menggunakan metode yuridis normatif-empiris. Metode ini menggabungkan penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data empiris selama kegiatan edukasi.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma, asas, konsep, dan ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan narkoba, minuman beralkohol, keabsahan perjanjian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, tanggung jawab orang tua atau pihak pengawas, perlindungan konsumen, dan rehabilitasi. (Zainuddin & Karina, 2023). Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, konsep hukum, dan bahan kepustakaan yang relevan. Pendekatan ini menggunakan data sekunder serta analisis deduktif yang bertumpu pada norma, doktrin, dan hukum positif.

Pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta mengenai bahaya narkoba dan minuman keras serta akibat hukumnya dalam perspektif hukum perdata. Data empiris diperoleh dari hasil pre-test, post-test, observasi selama kegiatan, diskusi kelompok, tanya jawab, dan lembar evaluasi peserta. Penggabungan pendekatan normatif dan empiris diperlukan karena pendekatan normatif memberikan kerangka hukum yang jelas, sedangkan pendekatan empiris memperlihatkan bagaimana hukum dipahami dan diterapkan dalam kenyataan sosial.

Metode pengabdian diterapkan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan mencakup identifikasi persoalan remaja, penyusunan materi mengenai kesehatan mental, pencegahan narkoba, dan pencegahan pelecehan, serta koordinasi dengan sekolah. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum, penyampaian materi interaktif, diskusi kasus, dan refleksi bersama untuk meningkatkan literasi hukum serta kesadaran psikososial siswa. Selanjutnya, tahap evaluasi dilakukan dengan menilai keaktifan, respons, dan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.

Data primer diperoleh dari interaksi dengan peserta, hasil pengamatan, dan dokumentasi kegiatan pengabdian. Adapun data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum dan menghubungkannya dengan pelaksanaan edukasi preventif sebagai upaya membentuk kesadaran hukum remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMK Jateng Semarang menjadi salah satu bentuk konkret pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dalam mendukung pemberdayaan hukum dan pembentukan karakter remaja. Peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan berada pada fase perkembangan yang strategis karena sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja ataupun melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pada tahapan tersebut, siswa tidak hanya menghadapi beban akademik dan kewajiban mengembangkan keterampilan vokasional, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan dinamika pergaulan sebaya yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan kegiatan pencegahan yang mengintegrasikan edukasi kesehatan mental dengan literasi hukum agar siswa memiliki ketahanan diri, kesadaran hukum, dan kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Pelaksanaan Edukasi Hukum

Berdasarkan pengamatan awal, sebagian besar peserta telah mengetahui bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan sanksi pidana. Namun, peserta belum seluruhnya memahami bahwa perbuatan tersebut juga dapat melahirkan kewajiban perdata. Peserta umumnya mengidentikkan “hukuman” dengan penjara dan denda pidana. Setelah penyampaian materi, peserta mulai memahami perbedaan antara sanksi pidana dan tanggung jawab perdata. Sanksi pidana berorientasi pada penegakan hukum publik, sedangkan pertanggungjawaban perdata terutama berorientasi pada pemulihan hak pihak yang dirugikan. Edukasi yang menyasar generasi muda memiliki relevansi kuat karena faktor lingkungan, ajakan teman, keinginan mencoba hal baru, dan rendahnya ketahanan diri dapat menjadi pemicu penyalahgunaan narkoba. BNN(BNN, 2025a) mendorong lingkungan pendidikan untuk membentuk ketahanan diri, keberanian menolak, kepedulian terhadap teman yang membutuhkan pertolongan, dan partisipasi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. (BNN, 2023)

Narkoba dan Keabsahan Perjanjian

Pasal 1320 KUHPperdata mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks narkoba dan minuman keras, terdapat sedikitnya tiga persoalan penting. Pertama, seseorang yang kesadarannya terganggu perlu dinilai kemampuannya memahami tindakan yang dilakukan pada saat perjanjian dibuat. Namun, kondisi berada di bawah pengaruh alkohol atau narkoba tidak otomatis membatalkan setiap perjanjian. Pihak yang meminta pembatalan tetap harus membuktikan bahwa pada saat persetujuan diberikan terdapat gangguan yang nyata terhadap kehendak, kemampuan memahami transaksi, atau keadaan lain yang menyebabkan persetujuan tidak diberikan secara bebas. Kedua, perjanjian dengan objek atau tujuan yang bertentangan dengan hukum tidak memenuhi unsur sebab yang halal. Oleh karena itu, transaksi narkoba tanpa hak atau melawan hukum tidak memperoleh perlindungan sebagaimana perjanjian yang sah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menempatkan kegiatan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, atau menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. dengan hukum. (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, 2009). Ketiga, kontrak yang pada dasarnya sah tidak selalu hapus hanya karena salah satu pihak kemudian menyalahgunakan narkoba atau minuman keras. Apabila penyalahgunaan tersebut menyebabkan pihak tidak memenuhi prestasinya, persoalan dapat dinilai sebagai wanprestasi. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan atau pemutusan perjanjian, dan/atau ganti kerugian sesuai sifat hubungan hukumnya.

Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian

Pasal 1365 KUHPperdata pada pokoknya mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, unsur-unsurnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum, seperti mengemudi secara tidak aman, merusak barang, melakukan kekerasan, atau mengganggu hak orang lain.
- b. Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.
- c. Adanya kerugian, baik kerugian materiil maupun, dalam kondisi tertentu, immateriil.
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Kerugian materiil dapat berupa biaya pengobatan, biaya perbaikan kendaraan, kerusakan barang, kehilangan pendapatan, dan biaya pemulihan lainnya. Kerugian immateriil dapat berkaitan dengan penderitaan, trauma, atau terganggunya kehormatan, tetapi nilai dan kelayakannya harus dinilai berdasarkan fakta dan pembuktian dalam perkara. Perlu ditekankan bahwa keadaan mabuk atau berada di bawah pengaruh narkoba pada umumnya tidak dapat dijadikan alasan sederhana untuk melepaskan diri dari tanggung jawab perdata. Apabila seseorang secara sadar mengonsumsi zat tertentu dan kemudian menimbulkan kerugian, tindakannya justru dapat memperkuat penilaian adanya kelalaian.

Tanggung Jawab Orang Tua, Wali, dan Lembaga Pendidikan

Pasal 1367 KUHPerdata membuka kemungkinan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh orang yang berada di bawah tanggungan atau pengawasan seseorang. Dalam penerapannya, tanggung jawab tersebut tidak boleh disimpulkan secara otomatis. Harus dilihat usia pelaku, hubungan pengawasan, keadaan konkret, kesalahan pengawasan, dan hubungan sebab akibat. Orang tua memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi, memberikan pengawasan yang proporsional, mengenali perubahan perilaku, dan mengarahkan anak kepada layanan profesional apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan. Sekolah dan perguruan tinggi juga dapat menyusun kebijakan pencegahan, mekanisme konseling, prosedur pelaporan, dan kerja sama dengan BNN atau fasilitas kesehatan. Pendekatan terhadap penyalahguna harus membedakan antara pengedar, pelaku kejahatan, pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan. PP Nomor 25 Tahun 2011 menjelaskan bahwa korban penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam. Regulasi tersebut juga menempatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian penting dalam pemulihan. (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA, 2011)

Perlindungan Konsumen terhadap Minuman Beralkohol

Peredaran minuman beralkohol merupakan aktivitas yang dikendalikan dan diawasi. Perpres Nomor 74 Tahun 2013 (PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL, 2013) tetap menjadi dasar pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, sedangkan Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 beserta perubahan-perubahannya mengatur pengadaan, peredaran, dan penjualannya. (MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Dan Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Impor Minuman Beralkohol, Perlu Melakukan Perubahan Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun Menteri Perdagangan Tentang Perubahan Kelima, 2018) Permendag tersebut masih tercatat berlaku, dengan beberapa ketentuan impor mengalami perubahan atau pencabutan sebagian melalui regulasi berikutnya. (PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014, 2014). Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. Pelaku usaha juga tidak boleh memperdagangkan produk yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, komposisi, label, atau standar yang diwajibkan.

Apabila minuman beralkohol yang diperdagangkan tidak memenuhi standar, mengandung bahan berbahaya, memberikan informasi menyesatkan, atau menimbulkan kerugian karena kesalahan produk, konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban. Bentuk pemulihan dapat berupa penggantian biaya, perawatan kesehatan, penggantian barang, atau bentuk ganti kerugian lain sesuai peraturan dan pembuktian. Namun, hak konsumen tidak menghilangkan kewajiban konsumen untuk menggunakan produk secara wajar dan mengikuti informasi penggunaan. Apabila kerugian terjadi karena campuran sebab, seperti cacat produk dan kelalaian pengguna, pembagian tanggung jawab harus dianalisis berdasarkan fakta konkret.

Rehabilitasi sebagai Bagian Perlindungan Hukum

Kebijakan penanggulangan narkoba tidak hanya bertumpu pada penghukuman. UU Nomor 35 Tahun 2009, PP Nomor 25 Tahun 2011, (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA, 2011) dan ketentuan mengenai Institusi Penerima Wajib Laport memberikan kerangka rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial. Permenkes Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport untuk menjamin akses pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan terhadap bantuan medis, intervensi psikososial, dan informasi yang dibutuhkan. (PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023, 2023).

Dari perspektif hukum perdata, rehabilitasi berhubungan dengan perlindungan kepentingan pribadi, pemulihan fungsi sosial, kepentingan terbaik bagi anak, dan pencegahan kerugian lanjutan. Oleh karena itu, keluarga dan lembaga pendidikan sebaiknya tidak hanya menerapkan pendekatan penghukuman atau pengucilan. Stigma dapat menyebabkan seseorang menyembunyikan kondisinya dan menjauh dari layanan pemulihan.



Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan dan Sesi Diskusi Interaktif

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMK Jateng Semarang mengenai Edukasi Narkoba Dan Miras Terhadap Hukum Perdata Bagi Generasi Emas terlihat antusias yang mengikuti baik dari guru maupun siswa SMK Jateng Semarang.



Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Narasumber

Narasumber memberikan materi edukatif mengenai Edukasi Narkoba Dan Miras Terhadap Hukum Perdata Bagi Generasi Emas. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif untuk melibatkan siswa secara aktif dalam memahami berbagai persoalan kenakalan remaja dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia.

SIMPULAN

Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras merupakan persoalan yang memiliki konsekuensi kesehatan, sosial, pidana, dan perdata. Hukum perdata berperan dalam menilai keabsahan perjanjian, kebebasan persetujuan, kecakapan bertindak, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, tanggung jawab orang tua atau pihak pengawas, perlindungan konsumen, dan pemulihan hak korban. Perjanjian yang objek atau tujuannya berkaitan dengan peredaran narkotika secara melawan hukum tidak memenuhi unsur sebab yang halal. Sementara itu, orang yang menimbulkan kerugian akibat tindakan yang

dilakukan di bawah pengaruh narkoba atau minuman keras dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila unsur perbuatan melawan hukum terbukti.

Edukasi hukum melalui ceramah interaktif, diskusi kasus, simulasi, dan evaluasi dapat membantu peserta memahami bahwa dampak penyalahgunaan narkoba dan minuman keras tidak terbatas pada pemidanaan. Terdapat pula kewajiban untuk mengganti kerugian, memulihkan hak korban, serta menjalani rehabilitasi dalam kondisi yang ditentukan peraturan. Pembentukan generasi emas memerlukan kolaborasi keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Generasi emas bukan hanya generasi yang unggul secara akademik, tetapi juga sehat, berintegritas, bertanggung jawab, dan sadar terhadap akibat hukum dari setiap tindakannya..

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang pertama yaitu kepada SMK Jateng Semarang sebagai mitra kegiatan atas kerja sama, dukungan, dan keterlibatan aktif para guru serta siswa selama pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Kolaborasi yang terjalin antara tim pelaksana dan pihak sekolah memberikan kontribusi penting terhadap keberhasilan mengenai Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul Edukasi Narkoba Dan Miras Terhadap Hukum Perdata Bagi Generasi Emas di lingkungan sekolah. Apresiasi juga disampaikan kepada Universitas Ngudi Waluyo atas dukungan pendanaan dan fasilitas yang diberikan melalui program Pengabdian kepada Masyarakat. Dukungan institusi tersebut memungkinkan seluruh rangkaian kegiatan terlaksana secara optimal sebagai bagian dari implementasi tridarma perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan literasi hukum remaja. Penulis berharap kerja sama yang telah terbangun dapat terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan pengabdian berikutnya untuk mendukung terbentuknya generasi muda yang sehat, berkarakter, dan memiliki kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- BNN, H. (2023). *Wujudkan Generasi Anti Narkotika, BNN RI Gencar Sosialisasi Bahaya Narkotika*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/wujudkan-generasi-anti-narkotika-bnn-ri-gencar-sosialisasi-bahaya-narkotika/>
- BNN, H. (2024). *HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>
- BNN, H. (2025a). *BNN EDUKASI MABA UI, CEGAH NARKOBA DI KALANGAN REMAJA*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/bnn-edukasi-maba-ui-cegah-narkoba-di-kalangan-remaja/>
- BNN, H. (2025b). *DARI DATA KE AKSI: BNN PERKUAT STRATEGI PENANGGULANGAN NARKOBA BERBASIS RISET KOMPREHENSIF*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/dari-data-ke-aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berbasis-riset-komprehensif/>
- BPK, P. (n.d.). *batal demi hukum*. Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Glosarium?indeks=null&keywords=batal+demi+hukum>
- MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Dan Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Impor Minuman Beralkohol, Perlu Melakukan Perubahan Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun Menteri Perdagangan Tentang Perubahan Kelima (2018).
- PERATURAN MENTERI! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 (2014).
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023, 1 (2023).
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA (2011).
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (2013).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (2009).

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). PENGGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.